



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan Indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun, yang menyatakan bahwa Kabupaten Sukoharjo termasuk kriteria level 2, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
8. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
9. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
10. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
11. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
12. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko/Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
16. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukoharjo;
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;

18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, *game online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Untuk

KESATU

- :
- : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (PPKM Level 2 *Covid-19*) di Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. esensial seperti :
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan/losmen/*homestay* dan sejenisnya non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- 3) untuk huruf d) :
 - (a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - (b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - (c) fasilitas pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan dengan memakai aplikasi PeduliLindungi;
 - (d) ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - (2) ruang pertemuan dengan kapasitas kurang dari 300 orang, peserta maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - (3) ruang pertemuan dengan kapasitas 300 sampai dengan 500 orang, peserta maksimal 150 orang;
 - (4) ruang pertemuan dengan kapasitas lebih dari 500 sampai dengan 1000 orang, peserta maksimal 250 orang;
 - (5) ruang pertemuan dengan kapasitas lebih dari 1000 sampai dengan 2000 orang, peserta maksimal 300 orang;
 - (6) ruang pertemuan dengan kapasitas lebih dari 2000 orang, peserta maksimal 500 orang; dan
 - (7) penyediaan makanan dan minuman disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan.
 - (e) pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
- 4) untuk huruf e) :
 - (a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

- (b) maksimal 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (c) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - (d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - (e) makan karyawan tidak bersamaan,
2. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. kritikal seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan :
- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk di dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat;
 - 2) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - 3) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - 4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- 5) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,
4. untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
5. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021; dan
6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pelaksanaan WFO pada kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dilakukan dengan:
 1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke tempat lain; dan
 4. dapat menerima kunjungan kerja yang berasal dari daerah lain dengan menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1).
- e. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai pukul 18.00 WIB;
- f. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan

- d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- 3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB.
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- h. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4 dan huruf g.2;
 - 2. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 3. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*;
 - 4. wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- i. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2. kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - 5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- l. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan :
 - 1. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 - 2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3. anak di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata dengan syarat didampingi orang tua serta orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*; dan
 - 4. menerapkan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata.
- m. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. usaha wisata seperti tempat hiburan, panti pijat, *spa*, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan biliar, *bowling*, warung internet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya sementara ditutup;

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. pelaksanaan hajatan dan/atau resepsi pernikahan dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 3. tidak mengadakan makan di tempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup (*box*) dan untuk dibawa pulang serta tidak ada hidangan prasmanan;
 - 4. pelaksanaan di rumah tinggal, tamu undangan maksimal 100 (seratus) orang;
 - 5. pelaksanaan di gedung pertemuan dan sejenisnya berlaku:
 - a) ruang pertemuan dengan kapasitas kurang dari 300 orang, tamu undangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - b) ruang pertemuan dengan kapasitas 300 sampai dengan 500 orang, tamu undangan maksimal 150 orang;
 - c) ruang pertemuan dengan kapasitas lebih dari 500 sampai dengan 1000 orang, tamu undangan maksimal 250 orang;
 - d) ruang pertemuan dengan kapasitas lebih dari 1000 sampai dengan 2000 orang, tamu undangan maksimal 300 orang; dan
 - e) ruang pertemuan dengan kapasitas lebih dari 2000 orang, tamu undangan maksimal 500 orang;
 - 6. hiburan diperkenankan namun tidak boleh ada interaksi fisik (*physical distancing*);
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- t. pelaksanaan PPKM di RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
- u. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Sukoharjo; dan
- v. melakukan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

- KEDUA : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1 (satu); dan
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : TNI, Polri dan Kejaksaan mendukung penuh dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 2 *Covid-19*.
- KEEMPAT : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. *Covid-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu atau jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan.

- KELIMA : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 2 *Covid-19* yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 2 *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan Bupati tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2 *Covid-19* yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM

- : a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tata Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 7. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUH

- : Kepala Dinas Kesehatan agar :
- a. meningkatkan tes epidemiologi untuk seluruh kontak erat yang teridentifikasi serta kasus ILI (*influenza like illness*);
 - b. meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
 - c. menyiapkan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) Tempat Tidur (TT) dari total kapasitas Rumah Sakit dan pemenuhan suplai Oksigen, Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan;

- d. mengerahkan tenaga cadangan berupa dokter internship, koas dan mahasiswa kesehatan tingkat akhir;
- e. pengetatan syarat masuk rumah sakit pada kasus dengan saturasi <95% (kurang dari sembilan puluh lima persen) dan sesak nafas dan rumah sakit hanya merawat kasus dengan kondisi sedang, berat dan kritis;
- f. meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat;
- g. melaksanakan percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, termasuk lansia dan orang dengan komorbid;
- h. melaksanakan vaksinasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan sentra vaksinasi serta *mobile vaccine* dalam rangka mendekatkan akses pelayanan vaksinasi; dan
- i. meningkatkan penggunaan kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan dan pengguna ruang/fasilitas publik.

KEDELAPAN : Camat agar :

- a. bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka memfasilitasi penduduk dengan hasil test PCR/*Swab* dan/atau *Rapid Test Antigen* dinyatakan terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan untuk melaksanakan isolasi terpadu di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali;
- b. melakukan pembatasan total (*lockdown*) pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah);
- c. memberlakukan jam malam secara ketat;
- d. pelaksanaan pembatasan total sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas.

KESEMBILAN : Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo agar:

- a. mempercepat realisasi pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD;
- c. mempercepat penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD); dan
- d. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

- KESEPULUH : Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo, Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo agar :
- a. mendorong gerakan "*Eling lan Ngelingke*" (Ingat dan Mengingat) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas); dan
 - b. mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
- KESEBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI SUKOHARJO, *p*



ETIK SURYANI